



P U T U S A N

Nomor : 201/Pid.B/2020/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZAINAL Bin MIRWAN;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 29 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lumba- Lumba Kelurahan Iaiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Zainal Bin Mirwan ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2020 oleh Penyidik Polsek Katobu Polres Muna dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum La Jamuli, SH dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada LBH-Pekham Muna, berkantor di Jalan Bungka Kamboja Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 November 2020 Nomor 201/Pen.Pid.B/2020/PN Rah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 201/Pid.B/2020/PN Rah tanggal 18 November 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2020/PN Rah tanggal 18 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor : 201/Pid.B/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ZAINAL BIN MIRWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam **tahanan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
-1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna kuning dengan nomor polisi DT 6512 HD milik saksi DARMANTO;
Dikembalikan kepada yang bersangkutan saksi DARMANTO.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim untuk memberikan putusan seringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa ZAINAL BIN MIRWAN, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di depan Gudang samping sebelah kanan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor : 201/Pid.B/2020/PN Rah



rumah saksi DARMANTO di Jln. Lumba- Lumba Kelurahan Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa sekitar jam 07.00 wita, saksi SITTI NUR ZUMICHDA SAIKOP bangun dan hendak menyuruh saksi WAHID untuk mengantar barang sembako di pasar tiba – tiba saksi SITTI NUR ZUMICHDA SAIKOP mendengar ada yang ribut – ribut di samping rumah kemudian saksi SITTI NUR ZUMICHDA SAIKOP langsung mendatangi tempat tersebut dan mendapati para karyawan sedang ribut- ribut kemudian saksi WAHID mengatakan kepada saksi SITTI NUR ZUMICHDA SAIKOP, “ *Motor tidak ada?*” lalu saksi SITTI NUR ZUMICHDA SAIKOP menanyakan kepada saksi WAHID, “*Siapa yang pakai motor tadi malam?*” lalu saksi WAHID mengatakan, “*Saya yang pakai motor itu tadi malam*”, lalu saksi SITTI NUR ZUMICHDA SAIKOP WAHID mengatakan, “*kenapa kamu tidak pakai itu motor?*” lalu saksi WAHID mengatakan, “*Saya mau pakai motor itu tapi saudara Galang melarang karena saudara Galang mau memakai untuk pergi ke warung*” setelah itu saksi GALANG mengatakan, “*Saya tidak jadi ke warung karena motor tersebut tidak ada bensinnya*”, kemudian saksi SITTI NUR ZUMICHDA SAIKOP menyuruh salah satu karyawan untuk mengecek motor tersebut ke pasar akan tetapi tidak ada setelah itu saksi SITTI NUR ZUMICHDA SAIKOP langsung mencari sepeda motor tersebut di sekeliling rumah akan tetapi tidak menemukannya kemudian saksi SITTI NUR ZUMICHDA SAIKOP menyampaikan saksi DARMANTO/ suami dari saksi SITTI NUR ZUMICHDA SAIKOP kalau motor tersebut telah hilang kemudian saksi DARMANTO menyuruh saksi SITTI NUR ZUMICHDA SAIKOP melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Katobu.
- Bahwa pada hari senin, tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 18.00 wita, saat saksi DARMANTO berada di rumahnya lalu datang anggota polisi menyampaikan kepada saksi DARMANTO bahwa yang telah mengambil motor milik saksi DARMANTO yakni Terdakwa ZAINAL BIN MIRWAN dan anak saksi ARIFILUN ALIAS ARI BIN LA TAO (berkas perkara terpisah) yang

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor : 201/Pid.B/2020/PN Rah



telah diamankan oleh anggota Buser Bau- Bau dan anggota Polsek Katobu dari Bau- Bau menuju Raha lalu pada hari rabu tanggal 02 September 2020 sekitar jam 09.00 wita, saksi LA ODE MOCHAMAD IIKHSAN/ anggota Polisi mendapat informasi sepeda motor Yamaha tersebut berada di rumah Sdr. OKI yang beralamat di Kanakea Kel. Nganganaumala kota Bau- Bau lalu motor tersebut diamankan ke Raha di Polsek Katobu dan diperlihatkan kepada Terdakwa ZAINAL BIN MIRWAN dan anak saksi ARIFILUN ALIAS ARI BIN LA TAO (berkas perkara terpisah) dan ternyata sepeda motor Yamaha tersebut yang sudah diambil oleh Terdakwa ZAINAL BIN MIRWAN dan anak saksi ARIFILUN ALIAS ARI BIN LA TAO dan telah dirubah warnanya dari warna kuning menjadi warna putih hitam selanjutnya motor Yamaha tersebut diserahkan ke Polsek Katobu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa motor Yamaha tersebut yang telah diambil oleh Terdakwa ZAINAL BIN MIRWAN dan anak saksi ARIFILUN ALIAS ARI BIN LA TAO (berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Type MIO 125 Warna Kuning dengan nomor polisi DT 6512 HD yang telah diubah menjadi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna putih hitam dengan nomor Polisi DT 5344 XY nomor rangka: MH3SE8810FJ211802 nomor mesin: E3RE-0218271.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.-----

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia terdakwa ZAINAL BIN MIRWAN, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di depan Gudang samping sebelah kanan rumah saksi DARMANTO di Jln. Lumba- Lumba Kelurahan Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar jam 07.00 wita, saksi SITTI NUR ZUMICHDA SAIKOP bangun dan hendak menyuruh saksi WAHID untuk mengantar barang sembako di pasar tiba – tiba saksi SITTI NUR ZUMICHDA SAIKOP mendengar ada yang ribut – ribut di samping rumah kemudian saksi SITTI NUR ZUMICHDA SAIKOP langsung mendatangi tempat tersebut dan mendapati para



karyawan sedang ribut-ribut kemudian saksi WAHID mengatakan kepada saksi SITTI NUR ZUMICHDA SAIKOP, "Motor tidak ada?" lalu saksi SITTI NUR ZUMICHDA SAIKOP menanyakan kepada saksi WAHID, "Siapa yang pakai motor tadi malam?" lalu saksi WAHID mengatakan, "Saya yang pakai motor itu tadi malam", lalu saksi SITTI NUR ZUMICHDA SAIKOP WAHID mengatakan, "kenapa kamu tidak pakai itu motor?" lalu saksi WAHID mengatakan, "Saya mau pakai motor itu tapi saudara Galang melarang karena saudara Galang mau memakai untuk pergi ke warung" setelah itu saksi GALANG mengatakan, "Saya tidak jadi ke warung karena motor tersebut tidak ada bensinnya", kemudian saksi SITTI NUR ZUMICHDA SAIKOP menyuruh salah satu karyawan untuk mengecek motor tersebut ke pasar akan tetapi tidak ada setelah itu saksi SITTI NUR ZUMICHDA SAIKOP langsung mencari sepeda motor tersebut di sekeliling rumah akan tetapi tidak menemukannya kemudian saksi SITTI NUR ZUMICHDA SAIKOP menyampaikan saksi DARMANTO/ suami dari saksi SITTI NUR ZUMICHDA SAIKOP kalau motor tersebut telah hilang kemudian saksi DARMANTO menyuruh saksi SITTI NUR ZUMICHDA SAIKOP melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Katobu.

- Bahwa pada hari senin, tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 18.00 wita, saat saksi DARMANTO berada di rumahnya lalu datang anggota polisi menyampaikan kepada saksi DARMANTO bahwa yang telah mengambil motor milik saksi DARMANTO yakni Terdakwa ZAINAL BIN MIRWAN dan anak saksi ARIFILUN ALIAS ARI BIN LA TAO (berkas perkara terpisah) yang telah diamankan oleh anggota Buser Bau- Bau dan anggota Polsek Katobu dari Bau- Bau menuju Raha lalu pada hari rabu tanggal 02 September 2020 sekitar jam 09.00 wita, saksi LA ODE MOCHAMAD IIKHSAN/ anggota Polisi mendapat informasi sepeda motor Yamaha tersebut berada di rumah Sdr. OKI yang beralamat di Kanakea Kel. Nganganamala kota Bau- Bau lalu motor tersebut diamankan ke Raha di Polsek Katobu dan diperlihatkan kepada Terdakwa ZAINAL BIN MIRWAN dan anak saksi ARIFILUN ALIAS ARI BIN LA TAO (berkas perkara terpisah) dan ternyata sepeda motor Yamaha tersebut yang sudah diambil oleh Terdakwa ZAINAL BIN MIRWAN dan anak saksi ARIFILUN ALIAS ARI BIN LA TAO dan telah dirubah warnanya dari warna kuning menjadi warna putih hitam selanjutnya motor Yamaha tersebut diserahkan ke Polsek Katobu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa motor Yamaha tersebut yang telah diambil oleh Terdakwa ZAINAL BIN MIRWAN dan anak saksi ARIFILUN ALIAS ARI BIN LA TAO (berkas

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor : 201/Pid.B/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Type MIO 125 Warna Kuning dengan nomor polisi DT 6512 HD yang telah diubah menjadi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna putih hitam dengan nomor Polisi DT 5344 XY nomor rangka: MH3SE8810FJ211802 nomor mesin: E3RE-0218271.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Sitti Nur Zumichda Saikop binti La Santa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian motor yang dilakukan oleh terdakwa Zainal.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah saksi di Jalan Lumba Lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna.
- Bahwa motor yang dicuri adalah motor milik suami saksi yaitu saudara Darmanto.
- Bahwa merk motor yang dicuri adalah motor merk Mio 125 berwarna kuning namun untuk nomor polisinya saksi sudah lupa.
- Bahwa motor tersebut hilang ketika diparkir di samping rumah saksi depan gudang belakang.
- Bahwa keesokan pagi saksi mengetahui motor sudah hilang karena pada malam tanggal 23 Agustus 2020 sekitar jam sebelas malam, motor masih ada namun ketika sudah pagi ingin mengantar barang dicari motor itu sudah tidak ada
- Bahwa setahu saksi yang memakai terakhir motor tersebut adalah saksi Wahid
- Bahwa awalnya sekitar jam tujuh pagi hari saksi menyuruh saksi Wahid untuk mengantar barang ke pasar lalu saksi mendengar ada ribut-ribut dan saksi keluar rumah dan melihat bahwa motor tersebut tidak ada kemudian saksi bertanya "siapa yang pakai motor tadi malam?" lalu saksi Wahid berkata "saya yang pakai tadi malam tapi tidak jadi karena saudara Galang melarangnya karena dia mau pakai pergi ke warung"

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor : 201/Pid.B/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saudara galang berkata “saya tidak jadi pakai karena tidak ada bensinnya” kemudian saksi menyuruh karyawan yang lain untuk mencari motor tersebut disekitar pasar dan terminal namun motor tersebut tidak ditemukan.
- Bahwa saksi kemudian melapor polisi pada hari itu juga sekitar jam 8 malam saksi melapor ke Polsek Katobu.
- Bahwa saat kejadian kunci motor tersebut ditaruh di laci jok motor oleh saksi Wahid.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa motor tersebut telah ditemukan oleh polisi dan saksi mengetahui bahwa motor yang temukan itu adalah motor saksi yang hilang karena sudah dicocokkan dengan nomor mesin dan nomor rangkanya.
- Bahwa setelah motor saksi ditemukan ada perubahan warna dari kuning menjadi putih dan plat motornya diganti.
- Bahwa setahu saksi dari informasi yang diberikan oleh polisi bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Zainal dan ada temannya yang ikut melakukan pencurian yaitu saudara Ari.
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan terdakwa tapi tidak terlalu kenal karena kebetulan adiknya terdakwa sering jual ikan depan kios saksi yang dulu berada di belakang terminal.
- Bahwa rumah saksi tidak memiliki pagar namun sekitar rumah dari samping kanan, samping kiri dan bagian belakang dikelilingi rawa-rawa dan hanya bisa dilewati bagian depannya rumah.
- Bahwa saksi mengalami kerugian akibat pencurian tersebut karena motor tersebut digunakan untuk antar barang dan sejak hilang harus memakai motor yang lama untuk antar barang-barang.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi **Muhammad Sapri Wahid alias Wahid bin Sarifuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian motor yang dilakukan oleh terdakwa Zainal.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah saksi Sitti Nur Zumichida di Jalan Lumba Lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna.

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor : 201/Pid.B/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang dicuri adalah motor milik suami saksi Sitti Nur Zumichida yaitu saudara Darmanto.
- Bahwa merk motor yang dicuri adalah motor merk Mio 125 berwarna kuning.
- Bahwa motor tersebut hilang ketika diparkir di samping rumah saksi Sitti Nur Zumichida depan gudang belakang.
- Bahwa saksi disuruh oleh saksi Sitti Nur Zumichida untuk mengantar barang ke pasar lalu saksi menuju ke tempat motor tersebut diparkir dan saksi tidak melihat motor tersebut kemudian saksi tanya kepada teman-teman yang lain sesama karyawan tapi yang lain tidak melihat motor tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi menyampaikan kepada saksi Sitti Nur Zumichida bahwa motor tersebut hilang kemudian saksi Sitti Nur Zumichida bertanya "siapa yang pakai motor tadi malam" lalu saksi menjawab "saksi yang pakai tadi malam tapi tidak jadi karena saudara Galang melarangnya karena dia mau pakai pergi ke warung" kemudian saudara galang berkata "saya tidak jadi ke warung karena tidak ada bensinnya".
- Bahwa sebelum kejadian pencurian, kunci motor tersebut ditaruh di laci jok motor oleh saudara Galang setelah dia melihat bensin motornya tidak ada.
- Bahwa setelah dilakukan pelaporan oleh Polisi, motor tersebut ditemukan setelah 1 (satu) minggu kemudian.
- Bahwa setelah motor saksi ditemukan oleh Polisi di Bau-Bau terdapat perubahan warna dari kuning menjadi putih dan plat motornya diganti.
- Bahwa setahu saksi dari informasi yang diberikan oleh polisi bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Zainal dan ada temannya yang ikut melakukan pencurian yaitu saudara Ari.
- Bahwa di sekitar rumah saksi Sitti Nur Zumichida rumah tetangga hanya ada di depan rumah saksi Sitti Nur Zumichida, disamping kiri, kanan dan belakang hanya rawa-rawa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian sepeda motor.

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor : 201/Pid.B/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang dicuri adalah motor milik suami saksi Sitti Nur Zumichida yaitu saudara Darmanto.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah saksi Sitti Nur Zumichida di Jalan Lumba Lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna.
- Bahwa merk motor yang dicuri adalah motor merk Mio 125 berwarna kuning.
- Bahwa awalnya terdakwa dan saudara Ari menuju Labora dengan sepeda motor kearah rumah saksi Sitti Nur Zumichida sekitar 10 menit kemudian kita kembali dan duduk-duduk di deker.
- Bahwa kemudian sekitar jam 11 malam saudara Ari pergi kearah rumah saksi Sitti Nur Zumichida kemudian saudara Ari kembali ke tempat terdakwa dan menyampaikan bahwa keadaan sudah sunyi kemudian terdakwa menyusul dan bersama saudara Ari kami pergi menuju ke rumah saksi Sitti Nur Zumichida.
- Bahwa disana kami melihat ada 6 (enam) motor yang diparkir berjejer, kemudian saudara Ari menyampaikan bahwa motor Mio yang berwarna kuning itu kuncinya ada di laci jok motor.
- Bahwa kemudian terdakwa membantu saudara Ari dengan memindahkan motor yang lain agar saudara Ari bisa mengeluarkan motor Mio yang berwarna kuning tersebut.
- Bahwa setelah itu saudara Ari mendorong motor itu dengan pelan-pelan sekitar 5 (lima) meter kemudian terdakwa bantu dorong dari belakang.
- Bahwa kemudian saudara Ari menyalakan motor dengan kuncinya dan karena tidak ada bensinnya sehingga kita singgah di penjual bensin untuk beli bensin 1 (satu) liter.
- Bahwa saudara Ari mengajak terdakwa ke Bau-bau untuk menjual motor dan setelah sampai di Bau-bau kami berdua singgah dirumah keluarga yang bernama La Nyong.
- Bahwa terdakwa meminta kepada saudara La Nyong untuk dicarikan pembeli motor tapi saudara La Nyong tidak menemukan pembeli motor tersebut.
- Bahwa tidak lama setelah itu saudara Ari mendapat orang yang mau membeli motor.
- Bahwa terdakwa dan saudara Ari sudah menargetkan untuk mengambil motor di rumah saksi Sitti Nur Zumichida karena saudara Ari yang berkata bahwa banyak motor disana dan kami mengambil motor Mio warna kuning karena motor itu yang ada kuncinya.

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor : 201/Pid.B/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saudara La Ari menjual motor tersebut di Bau-Bau dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna putih hitam dengan nomor polisi DT 5344 XY nomor rangka : MH3SE8810FJ211802 nomor mesin : E3RE-0218271.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian motor pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah saksi Sitti Nur Zumichida di Jalan Lumba Lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna.
- Bahwa motor yang dicuri adalah motor milik suami saksi Sitti Nur Zumichida yaitu saudara Darmanto.
- Bahwa motor yang dicuri adalah motor merk Yamaha Mio 125 berwarna kuning yang telah diubah menjadi warna putih hitam.
- Bahwa awalnya terdakwa dan saudara Ari menuju Labora dengan sepeda motor kearah rumah saksi Sitti Nur Zumichida sekitar 10 menit kemudian terdakwa dan saudara Ari duduk-duduk di deker.
- Bahwa sekitar jam 11 malam saudara Ari pergi kearah rumah saksi Sitti Nur Zumichida kemudian saudara Ari kembali ke tempat terdakwa dan menyampaikan bahwa keadaan sudah sunyi kemudian terdakwa menyusul pergi menuju ke rumah saksi Sitti Nur Zumichida.
- Bahwa terdakwa dan saudara Ari melihat ada 6 (enam) motor yang diparkir berjejer, kemudian saudara Ari menyampaikan bahwa motor Mio yang berwarna kuning itu kuncinya ada di laci jok motor.
- Bahwa kemudian terdakwa membantu saudara Ari dengan memindahkan motor yang lain agar saudara Ari bisa mengeluarkan motor Mio yang berwarna kuning tersebut.
- Bahwa setelah itu saudara Ari mendorong motor itu dengan pelan-pelan sekitar 5 (lima) meter kemudian terdakwa bantu dorong dari belakang.
- Bahwa terdakwa dan saudara Ari membawa motor tersebut ke rumah terdakwa.

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor : 201/Pid.B/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saudara Ari sudah menargetkan untuk mengambil motor di rumah saksi Sitti Nur Zumichida karena saudara Ari yang berkata bahwa banyak motor disana.
- Bahwa terdakwa dan saudara Ari mengambil motor Mio warna kuning karena motor tersebut yang ada kuncinya.
- Bahwa kunci motor tersebut sebelumnya ditaruh di laci jok motor oleh saudara Galang yang sebelumnya tidak jadi menggunakan motor karena tidak ada bensin.
- Bahwa keesokan hari setelah mengambil motor, saudara Ari mengajak terdakwa ke Bau-bau untuk menjual motor.
- Bahwa setelah sampai di Kota Bau-bau, saudara Ari mendapatkan pembeli dan motor tersebut dijual dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa motor tersebut diambil ketika diparkir di samping rumah saksi Sitti Nur Zumichida depan gudang belakang yang masih dalam pekarangan rumah.
- Bahwa rumah saksi Sitti Nur Zumichida tidak memiliki pagar namun sekitar rumah dari samping kanan, samping kiri dan bagian belakang dikelilingi rawa-rawa dan hanya bisa dilewati bagian depan rumah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Barang siapa”:

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor : 201/Pid.B/2020/PN Rah



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum manusia atau pelaku atas suatu tindak pidana dalam arti subyek hukum orang atau pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah Zainal Bin Mirwan lengkap dengan segala identitasnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa Zainal Bin Mirwan setelah dicocokkan identitasnya menunjukkan telah benar identitas terdakwa dan telah sesuai sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2 Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" ialah tindakan seseorang atau lebih untuk memindahkan suatu barang atau benda dari satu tempat ke tempat yang lain sementara yang dimaksud dengan "barang" ialah segala jenis barang atau benda yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas diketahui telah terjadi pencurian motor Yamaha Mio berwarna kuning dengan nomor polisi DT 5344 XY yang dilakukan oleh terdakwa dan saudara Ari pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah saksi Sitti Nur Zumichida di Jalan Lumba Lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas berdasarkan keterangan saksi Sitti dan saksi Sapri yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa menunjukkan awalnya terdakwa dan saudara Ari menuju Labora dengan sepeda motor kearah rumah saksi Sitti Nur Zumichida dan sekitar 10 menit kemudian terdakwa dan saudara Ari duduk-duduk di deker;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor : 201/Pid.B/2020/PN Rah



Menimbang, bahwa sekitar jam 11 malam saudara Ari pergi ke arah rumah saksi Sitti Nur Zumichida kemudian saudara Ari kembali ke tempat terdakwa dan menyampaikan bahwa keadaan sudah sunyi kemudian terdakwa menyusul pergi menuju ke rumah saksi Sitti Nur Zumichida;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saudara Ari melihat ada 6 (enam) motor yang diparkir secara berjejer, kemudian saudara Ari menyampaikan bahwa motor Yamaha Mio yang berwarna kuning itu kuncinya ada di laci jok motor sehingga kemudian terdakwa membantu saudara Ari dengan memindahkan motor yang lain agar saudara Ari bisa mengeluarkan motor Yamaha Mio berwarna kuning tersebut dan setelah itu saudara Ari mendorong motor itu dengan pelan-pelan sekitar 5 (lima) meter kemudian terdakwa membantu mendorong dari belakang;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saudara Ari mengambil motor Yamaha Mio warna kuning yang merupakan milik dari suami saksi Sitti Nur Zumichida karena motor tersebut ada kuncinya yang sebelumnya kunci ditaruh di laci jok motor oleh saudara Galang yang tidak jadi menggunakan motor karena tidak ada bensin;

Menimbang, bahwa keesokan hari setelah mengambil motor tersebut, saudara Ari mengajak terdakwa ke Bau-Bau untuk menjual motor dan setelah sampai di Kota Bau-bau, saudara Ari mendapatkan pembeli dan motor tersebut dijual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 3 Unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "dengan maksud" ialah adanya niat seorang yang kemudian diwujudkan dengan perbuatan dimana atas perbuatan yang dilakukan tersebut, seseorang atau pelaku menyadari akan akibat yang ditimbulkannya, sehingga yang dapat dipahami dari "dengan maksud untuk dimiliki" adalah menganggap sesuatu barang sebagai miliknya dan berbuat seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah sesuatu keadaan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan, hak orang lain, atau ketentuan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah menganggap sesuatu barang sebagai miliknya dan berbuat seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri dimana barang tersebut berada dalam penguasaannya bertentangan dengan hukum atau tanpa hak dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa terdakwa bersama dengan saudara Ari mengambil motor Yamaha Mio warna kuning dengan nomor polisi DT 5344 XY yang merupakan milik suami dari saksi saksi Sitti Nur Zumichida dengan cara memasuki pekarangan rumah saksi Sitti Nur Zumichida dan melihat motor tersebut terparkir kemudian terdakwa dan saudara Ari mendorong motor keluar yang kuncinya ditaruh di laci jok motor;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan saudara Ari dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Sitti Nur Zumichida maupun suami dari saksi tersebut;

Menimbang, bahwa motor Yamaha Mio warna kuning dengan dengan nomor polisi DT 5344 XY yang telah diambil dari rumah saksi Sitti Nur Zumichida secara tanpa hak kemudian dibawa ke Bau-Bau dan dijual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 4 Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak":

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah yaitu waktu antara matahari tenggelam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diketahui kejadian pengambilan motor merek Yamaha Mio warna kuning dengan nomor polisi DT 5344 XY oleh terdakwa dan saudara Ari terjadi sekitar jam 23.00 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas menunjukkan bahwa terdakwa dan saudara Ari mengambil motor Yamaha Mio warna kuning dengan nomor polisi DT 5344 XY yang terparkir di pekarangan rumah saksi Sitti Nur Zumichida yang tidak memiliki pagar namun sekitar rumah dari samping kanan, samping kiri dan bagian belakang dikelilingi rawa-rawa dan hanya bisa dilewati bagian depan rumah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 5 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”:

Menimbang, bahwa maksud “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa jelas perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau turut serta tanpa perlu diperhatikan berapa bagian yang dilakukan dari masing-masing pelaku tersebut sehingga perbuatan yang mereka lakukan merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan saudara Ari mengambil motor Yamaha Mio warna kuning dengan nomor polisi DT 5344 XY yang merupakan milik suami dari saksi saksi Sitti Nur Zumichida dengan cara memasuki pekarangan rumah saksi Sitti Nur Zumichida dan melihat motor tersebut terparkir dan kuncinya ditaruh di laci jok motor kemudian terdakwa dan saudara Ari mendorong motor keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa diketahui motor Yamaha Mio warna kuning dengan dengan nomor polisi DT 5344 XY yang telah diambil dari rumah saksi Sitti Nur Zumichida kemudian dibawa ke Bau-Bau dan dijual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak menyangkut pemenuhan unsur pasal yang didakwakan namun memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan tidak semata-mata hanya sebagai pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga sebagai sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) agar supaya terdakwa maupun orang lain tidak menggulangi atau melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum lainnya, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang sesuai dan adil terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna putih hitam dengan nomor polisi DT 5344 XY nomor rangka : MH3SE8810FJ211802 nomor mesin : E3RE-0218271 yang merupakan hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan dari fakta persidangan diketahui pemilik dari sepeda motor tersebut adalah saudara Darmanto, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saudara Darmanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materil kepada korban yaitu saudara Darmanto;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Zainal Bin Mirwan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainal Bin Mirwan dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna putih hitam dengan nomor polisi DT 5344 XY nomor rangka : MH3SE8810FJ211802 nomor mesin : E3RE-0218271
Dikembalikan kepada saudara Darmanto;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, oleh kami, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Rusli S.H., M.H. dan Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaisa Jidjo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Sitti Darniati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor : 201/Pid.B/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zaisa Jidjo, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor : 201/Pid.B/2020/PN Rah